



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 290 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
BAHASA INGGRIS MADRASAH ALIYAH KABUPATEN SEMARANG
PERIODE TAHUN 2023-2026
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1381 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Madrasah perlu membentuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang Pembentukan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Madrasah Aliyah Kabupaten Semarang Periode Tahun 2023 – 2026 Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah

diubah . . .

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2013);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1733);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1575);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1750);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1381 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Madrasah;
15. Surat Kelompok Kerja Madrasah Aliyah (KKMA) Nomor : 06/KKMA-SMG/IV/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Permohonan SK Kepengurusan MGMP MA se – Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS MADRASAH ALIYAH KABUPATEN SEMARANG PERIODE TAHUN 2023 – 2026 PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG.

KESATU . . .

- KESATU : Membentuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Madrasah Aliyah Kabupaten Semarang Periode Tahun 2023 – 2026 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dengan susunan pengurus dan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang ini selanjutnya disingkat dengan nama MGMP Bahasa Inggris MA Kab.Semarang
- KETIGA : Tugas Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kabupaten Semarang Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang adalah:
1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, seperti penyusunan dan pengembangan, menyusun bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi, membahas materi esensial yang sulit difahami, strategi atau metode atau pendekatan atau media pembelajaran, sumber belajar, kriteria ketuntasan minimal, pembelajaran remedial, soal tes untuk berbagai kebutuhan, menganalisis hasil belajar, menyusun program pengayaan dan membahas berbagai permasalahan serta mencari alternatif solusinya;
 2. Memberi kesempatan kepada guru untuk berbagi pengalaman serta saling memberi bantuan dan umpan balik;
 3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif bagi guru;
 4. Memperdayakan dan membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas guru di madrasah dalam rangka meningkatkan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan standart nasional pendidikan;
 5. Meningkatkan budaya kerja dan mengembangkan profesionalisme guru dalam upaya menjamin mutu pendidikan yang berkualitas;
 6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran atau pembimbingan yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
 7. Meningkatkan kesadaran guru terhadap permasalahan pembelajaran atau pembimbingan di kelas yang selama ini tidak disadari dan tidak terdokumentasi dengan baik; dan

8. Menjadikan . . .

8. Menjadikan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris sebagai komunitas belajar terdekat dengan guru untuk melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, pengurus dan anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kabupaten Semarang Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang melaporkan kepada pembina atau atasannya dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 2 Mei 2023

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SEMARANG



H. NURUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN
BAHASA INGGRIS MADRASAH ALIYAH KABUPATEN
SEMARANG
PERIODE TAHUN 2023 – 2026 PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG

NO	Peg_Id	Nama	Jabatan
1.		Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang	Pengarah
2.		Kasi Pendidikan Madrasah	Penanggung Jawab
3.		Drs. H. Abd. Rochim, M. Ag.	Pembina
4.		Drs. Sri Ekanta	Pembina
5.	91000078139408	Noviati Jamilah	Ketua
6.	91000081160966	Siti Aminah	Sekretaris
7.	91000065143280	Siti Rahayu	Bendahara
8.	20366319198001	Ahmad Jauhar Baihaqy A	Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program
9.	20351213183001	Mohammad Ibnu Sholeh	Bidang Pengembangan Organisasi, Administrasi dan Sarana Prasarana
10.	20365354187005	Anis Cholisatul Masruroh	Bidang Pengembangan Karir dan Profesi
11.	20367691187001	Siti Afifah	Bidang Humas dan Kerjasama
12.	20320569189002	Latif Mashadi	Anggota
13.	20320570192002	Sefty Hanida Fitriyani	Anggota
14.	20320517186001	Siti Zulaikhoh	Anggota
15.	20320223100002	Ida Fitriati	Anggota
16.	20320503199002	Winda Desi Silvana	Anggota
17.	20367749198001	Iftita Audina Wardana	Anggota
18.	91000082173401	Sri Kartiningsih	Anggota
19.	20320527191002	Fatkhiyatul Mubayyinah	Anggota
20.	20320585185003	Meta Khoirun Nisa	Anggota
21.	20320585190006	Siti Nur Muthmainnah	Anggota
22.	20320585188002	Amrullah	Anggota
23.	20320585191002	Arfanny Sudiatmoko	Anggota

24.	20320585190002	Nova	Anggota
25.	91000075117986	Henry Anwar Faiz	Anggota
26.	20320571193001	Itsna A'inul Ulya	Anggota
27.	20320503199001	Khairan Kasih Rani	Anggota

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SEMARANG



H. NURUDIN